

Ancaman Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dihubungkan dengan Kode Etik Kedokteran dan Tujuan Pidanaan

Yunita Amelia Larasati, Nandang Sambas

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

yamalia250@gmail.com, nandangambas@yahoo.com

Abstract—Crimes are growing from year to year. Crimes, one of which is very disturbing to the public, is sexual crimes that often occurs to children and raises the idea of castration sanctions which were then ratified by President Jokowi Perppu Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Protection of Children, known as Perppu Kebiri. But with the presence of the castration Perppu raises the pros and cons in its implementation in the field. The purpose of this study is to find out the basis for the rejection or reason of the Indonesian Doctors Association (IDI) related to the implementation of chemical castration sanctions by doctors and to study and analyze chemical castration sanctions based on Law Number 17 Year 2016 concerning Stipulation of Perppu Number 1 Year 2016 Regarding Second Amendment Law No. 23/2002 concerning Child Protection is in accordance with the purpose of criminalization. Thesis writing uses normative juridical research methods and qualitative normative analysis methods. Collection techniques are using legislation, books, scientific works, encyclopedias and the internet. The results of this thesis research of the Indonesian Doctors Association (IDI) refused to become executors of castration punishment for violating professional oaths and professional codes of ethics. The rejection was based on the Fatwa of the Ethics and Medical Ethics Council (MKEK) No. 1 of 2016 concerning Chemical Castration and also based on the Doctor Oath and the Indonesian Medical Ethics Code (Kodeki). When examined with the theory of criminal purpose, it appears that castration crime is imposed solely as a means of retribution. When the castration comes voluntarily (rehabilitative) there will be an awareness of the defendant not to repeat his actions again.

Keywords—castration sanctions, medical code of ethics, the purpose of punishment.

Abstrak—Kejahatan dari tahun ke tahun semakin berkembang. Kejahatan yang salah satunya sangat meresahkan

masyarakat yaitu kejahatan seksual yang acap kali terjadi kepada anak dan mencuatkan ide sanksi kebirian yang kemudian disahkan oleh Presiden Jokowi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dikenal dengan Perppu Kebiri. Namun dengan hadirnya Perppu kebirian ini menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar penolakan atau alasan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pelaksanaan sanksi kebirian kimia oleh dokter dan untuk mengkaji dan menganalisis sanksi kebirian kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan tujuan pidana. Penulisan skripsi menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis normatif kualitatif. Teknik pengumpulan yaitu menggunakan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia dan internet. Hasil penelitian skripsi ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor hukuman kebirian karena melanggar sumpah profesi dan kode etik profesi. Penolakan tersebut didasarkan atas Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia dan juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki). Apabila dikaji dengan teori tujuan pidana, nampak bahwa pidana kebirian dikenakan semata-mata hanya sebagai sarana untuk pembalasan (*retributive*). Ketika kebirian datang dengan sukarela (*rehabilitative*) maka akan muncul kesadaran dari terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Kata Kunci —Sanksi kebirian, Kode etik kedokteran, Tujuan pidana.

I. PENDAHULUAN

Kejahatan dari tahun ke tahun semakin berkembang

seakan tidak bisa diminimalisir oleh penegak hukum yang menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Salah satunya adalah kejahatan seksual terhadap anak-anak. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang biasa disebut dengan pedofilia adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, sebagai kepuasan seks yang didapatkan oleh orang dewasa dari hubungan seks dengan anak-anak.

Perhatian terhadap perlindungan anak sebagai objek kejahatan sudah dibahas dalam beberapa pertemuan internasional. Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924 kemudian pada tanggal 20 november 1958, Majelis umum PBB mengesahkan *Declaration Of The Rights Of The Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak). Kewajiban negara yang dimuat deklarasi hak-hak anak tersebut antara lain untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban.

Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang perlindungan anak dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, dimana memiliki pasal-pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Peraturan tersebut misalnya diatur dalam KUHP, Undang-undang No 23 Tahun 2002, Undang-undang No 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kejahatan seksual yang acapkali terjadi kepada anak telah mencuatkan ide sanksi kebiri, namun sanksi kebiri kimia ini menuai perdebatan terkait dengan sanksi yang berat diasumsikan akan memberi efek jera bagi pelakunya. Penguatan efek jera ini secara tersirat tampak dalam pernyataan Presiden Jokowi tentang penambahan pasal bahwa hal itu dilakukan agar hakim lebih leluasa dan ada ruang untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya.

Akan tetapi, dokter menolak menjadi eksekutor dalam pelaksanaan sanksi kebiri tersebut. Dokter menilai hal tersebut bertentangan dengan kode etik kedokteran dan sumpah dokter.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar penolakan atau alasan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pelaksanaan sanksi kebiri kimia oleh dokter dan untuk mengkaji dan menganalisis sanksi kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan tujuan pembedaan.

II. LANDASAN TEORI

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual

pelaku.

Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa pada anak-anak.

Pedofilia adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak dibawah usia 14 tahun. Orang yang mengidap pedofilia disebut pedofil. Sedangkan menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), pedofilia adalah parafilia dimana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak-anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal.

Dalam hal ini maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengancam dan memperberat sanksi bagi pelaku-pelaku tindak pidana kejahatan seksual pada anak, yakin disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terdapat dalam Pasal 81 ayat (7) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;

Adapun ayat (4) dan (5) yang berbunyi:

- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pelaku paedofil sehingga membuat pelaku kekurangan hormon *testosteron* yang memengaruhi dorongan seksualnya.

Kebiri atau yang disebut *orchietomy* adalah pengangkatan sebagian atau seluruh testis pria. Testis diketahui menghasilkan 95 persen hormon kejantanan atau

testosterone.

Namun hukuman kebiri ditolak oleh dokter sebagai profesi yang berwenang mengeksekusi pelaku, dengan cara menyuntik. Hal itu dianggap bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran dan juga Sumpah Dokter.

Teori yang dapat digunakan, adalah tujuan pemidanaan. Hukum pidana pada hakikatnya berisi norma dan ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah disahkan oleh Presiden. Undang-undang tersebut memuat hukuman kebiri kimia, hukuman mati, serta pemasangan chip elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan ini dibuat sebagai reaksi pemerintah sebagai gegentingan kasus kekerasan seksual pada anak-anak di Indonesia.

Data yang diantaranya sering digunakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), misalnya adalah hasil pengumpulan data yang menunjukkan meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak dari 2.179 kasus pada tahun 2011, menjadi 4.311 kasus pada tahun 2013, ke 6.006 kasus pada tahun 2016.

Penerapan sanksi kebiri secara kimia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah disahkan menjadi Undang-Undang. Penjatuhan sanksi tambahan dimaksudkan dan diharapkan agar pelaku menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya di masa yang akan datang. Pelaku juga akan dibantu dengan rehabilitasi dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pelaku kekerasan seksual yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Pengumuman identitas pelaku dimaksudkan agar pelaku diketahui oleh masyarakat sehingga sulit berintegrasi dan bersosialisasi di masyarakat setelah menjalani masa tahananannya.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang bermula dari penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Pemberlakuan sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak memberikan keputusan pada Presiden dengan menyatakan bahwa yang akan menjadi eksekutor kebiri ialah dokter, tetapi hal itu langsung ditepis oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) selaku satu – satunya organisasi

profesi dokter yang ada di Indonesia. Ketua umum IDI Oetama Marsis mengatakan bahwa menjadi eksekutor kebiri selain melanggar Kode Etik Kedokteran juga bertentangan dengan nilai – nilai kemanusiaan, meskipun kejahatan seksual merupakan kejahatan yang luar biasa tetapi dalam pelaksanaannya jangan melibatkan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai eksekutor kebiri.

Alasan utama yang menjadi pokok permasalahannya yaitu melanggar Pasal 11 Kode Etik Kedokteran yaitu:

“Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.”

Bahwa dalam hal apapun atau kondisi apapun setiap dokter harus melindungi pasiennya dengan cara apapun. Tetapi dalam sumpahnya dokter tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk sesuatu yang bertentangan dengan pri kemanusiaan, sekalipun diancam. Oleh karena itu, IDI menolak tugas dari pemerintah karena tetap memegang teguh kode etik profesinya sebagai dokter yang melindungi setiap pasiennya.

Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan hukum kebiri kimia juga tidak berdampak apapun bagi korban tindak pidana padahal menurut Hart fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesucilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain.

IV. SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. IDI beralasan bahwa dokter dilarang untuk mempergunakan pengetahuannya untuk hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak bisa dan tidak diizinkan (menjadi eksekutor hukuman kebiri) karena melanggar sumpah profesi dan kode etik profesi. Penolakan tersebut didasarkan atas Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia dan juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki).
2. Hukum kebiri seolah seperti aliran klasik yang bersifat *retributif* dan *refresif* yang hanya berfokus pada perbuatan, sehingga tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan hukum kebiri. Hukum pidana di Indonesia tidaklah menganut aliran klasik yang hanya berorientasi

pada perbuatan dan tidak berusaha untuk memperbaiki pelaku. Selain itu, hukum pidana tetap harus memperhatikan keadaan korban dan keadilan bagi korban kejahatan seksual. Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan hukum kebiri kimia juga tidak berdampak apapun bagi korban tindak pidana, padahal menurut Hart fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain. Oleh sebab itu, pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

V. SARAN

1. Menurut penulis sebagaimana yang telah penulis ketahui dan pelajari mengenai kebiri, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor dalam pelaksanaan sanksi kebiri tersebut dan memberi saran untuk dibentuk tim khusus menjalankan pelaksanaan peraturan tersebut.
2. Bahwasannya kebiri bukanlah suatu penghukuman yang efektif yang dapat menimbulkan efek jera dan terukur, jadi sanksi tersebut hanya sebatas pembalasan apabila sanksi tersebut dibingkai dengan bentuk *retributive*. Sanksi kebiri akan efektif dan terukur apabila dibingkai dengan bentuk *rehabilitative* yaitu dengan timbulnya rasa kesadaran dari diri pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Suatu Undang-Undang dapat dilaksanakan dengan baik apabila Undang-Undang tersebut dilihat sudah layak dan matang untuk dijalankan. Sanksi Kebiri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinilai belum siap, dikarenakan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur langsung tentang tata cara pelaksanaan sanksi kebiri tersebut belum ada atau belum disahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hiariej, E. O, *Prinsip-prinsip hukum pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- [2] Muladi, Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- [3] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung 2019.
- [4] Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan

Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, Januari-April, Tahun 2015, Jakarta.

- [5] Krismiarsi, "Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol.4, No.1 Tahun 2018, Semarang.
- [6] Muhammad Andi Dirgantara (dkk), "ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMIDANAAN DENGAN HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU PEDOFILIA", *USU Law Journal*, Vol.5, No.1, Januari 2017.
- [7] Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, No.1, Maret 2017.
- [8] Warta Informasi Berita (WartaInfo), *Hukuman Kebiri Kimia dan Fisik*, Situs Resmi WartaInfo. <https://www.wartaInfo.com/2016/05/hukuman-kebiri-kimia-dan-fisik-serta-efeknya-ituapa.html> (Diakses tanggal 19 November 2019 Pukul 13.44 WIB)
- [9] <http://mediaindonesia.com/read/detail/49960-idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri> (diakses pada tanggal 16 Desember 2019, Pukul 23.00 WIB)
- [10] Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.